

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berdampak dengan meningkatnya jumlah kemacetan sehingga menyebabkan banyaknya konsumsi pemakaian bahan bakar yang banyak habis dikarenakan waktu tempuh semakin lama akibat macet di jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan dan diiringi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pengesahan STNK yang seiring dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunannya.

Ketidaktaatan pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya tersebut mengakibatkan proses identifikasi data forensik ranmor yang dilakukan Polri dalam mengungkap kasus kejahatan yang melibatkan kendaraan bermotor menjadi terhalang serta pembangunan terhadap pertumbuhan jalan menjadi terhambat dan biaya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah.¹

Penegakan Hukum Lalu Lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar per-Undang-Undangan Lalu Lintas di taati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pertama penegakan hukum bidang preemtif yang meliputi kegiatan dengan program penyuluhan dan pendidikan lalu lintas yang diemban unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) Satlantas, kedua penegakan hukum bidang prefemtif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli Lalu Lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut

¹Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 21.

merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.²

Penegakan Hukum Lalu Lintas bidang Represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara Edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan Tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko Tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa.³

Melalui fungsi dan tugas Satuan Lalu Lintas sebagai pelayan dan pembinaan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam menciptakan keamanan berkendara di jalan salah satunya adalah melakukan penertiban terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai bukti kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor.

Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan: Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48.

³*Ibid.*, hlm. 50.

- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu hal yang menjadi tujuan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas adalah perihal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.⁴

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional, untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, ataupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak untuk mebebaskan pungutan biaya kepada masyarakat, berupa pembayaran pajak. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan undang-undang perpajakan dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan perkenomian negara. Penyelenggaraan

⁴Adam, Jifly Zulfahmi, dan T. N. Syamsah, "Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor", *Jurnal Ilmiah Living Law*, 2020, hlm. 82.

pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Jenis pajak yang ditetapkan Negara Republik Indonesia ada dua, yakni: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam Pajak Daerah terdapat dua jenis juga, yaitu: Pajak

⁵Venti Eka Satya dan Galuh Prilia Dewi, “Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 75.

⁶Amalia, R. T. D., “Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31 No. 1, Malang, 2016, hlm. 41.

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak kabupaten/kota adalah opsen pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik itu kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat karena masyarakat sudah menganggap bahwa kendaraan bermotor juga merupakan kebutuhan mereka untuk menunjang aktivitas mereka sehari- sehari.⁷

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dapat dikatakan mampu untuk berotonomi adalah jika daerah tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri. Maka adanya pendapatan hasil daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari keuangan di suatu daerah.⁸ Selain itu juga pemerintah daerah juga tidak harus ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat namun sebisa mungkin harus ditekan semaksimal mungkin, agar mendapatkan hasil yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan demi menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.⁹

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak,

⁷Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁸Risal dan Burhan Santoso, "Analisis Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Pontianak", *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*. Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 20.

⁹Tony Marsyahrul, *Ibid.*, hlm. 52.

yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. Hal ini terjadi karena seiring dengan penambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dan hal ini juga disebabkan oleh salah satunya yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk anak sekolah ataupun orang bekerja sehingga harus menggunakan kendaraan. Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan *dealer* dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah membuat masyarakat mempunyai keinginan yang cukup tinggi dalam memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan mobil maupun motor setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, adapun jumlah seluruh kendaraan bermotor baik secara keseluruhan maupun yang menunggak di Kota Jambi sepanjang tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 608.302 unit kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 58.247. pada tahun 2022 terdapat sekitar 740.623 unit kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 109.984. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat sekitar 960.814 unit kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak berjumlah 125.663.¹⁰

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi

¹⁰<https://www.jambisamsat.net>, diakses tanggal 10 September 2024.

Manunggal Satu Atap). SAMSAT dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Kantor SAMSAT merupakan suatu sistem yang bekerjasama secara terpadu dengan Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.¹¹

Pembayaran pajak dengan pengesahan memiliki keterkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat disahkan. Meskipun dalam aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan pada Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesajannya setiap tahun”.

Banyaknya peningkatan pada pengguna kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sedikit juga wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya wajib pajak yang seringkali meninggalkan kewajibannya membayar pajak, juga dapat terjadi karena adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten, kurangnya pembinaan atau sosialisasi mengenai pemungutan pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap membayar pajak bagi penyelenggara negara, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak masih kurang sehingga

¹¹Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Cet. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 46.

wajib pajak masih melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, sebagai warga yang baik kita harus taat untuk membayar pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun roda 4 (empat). Apabila pengendara bermotor tidak membayar pajak maka pengendara bermotor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang sah. Menurut SK. No. Pol:SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Tekniks Tentang Penggunaan Blanko Tilang mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menjelaskan bahwa sesuai Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undnagan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluawarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Selain itu, sanksi pidana pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa:

- a) Jika wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB (surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai pelanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi pidana

karena pidana pokok menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; Pidana Tutupan.

Hal tersebut dapat dijadikan permasalahan tindak pidana dan diberikan sanksi pidana dikarenakan apabila wajib pajak melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai hukuman bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor baik itu pajak tahunan ataupun tidak.

Dengan demikian, pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan dan perekonomian daerah. Maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul: **“Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi?
2. Bagaimana solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹²

2. Penegakan

¹²Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 92.

Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

3. Sanksi Pidana

Istilah sanksi merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal dengan sebutan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya ialah suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan yang telah melanggar peraturan tindak pidana.

4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penunggakan

Penunggakan atau juga dapat disebut dengan tunggakan merupakan suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tunggakan adalah angsuran yang belum dibayarkan.

¹³Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁴I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 52.

Penunggakan atau tunggakan dapat digunakan untuk menentukan pembayaran di berbagai industri keuangan dan hukum.

6. Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

¹⁵Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

- a. Faktor Hukum. Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:
 - 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya
 - 2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
 - 3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.
- d. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu

nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁶

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹⁷ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.¹⁸ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

¹⁹Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et peregat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti

mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

3. Teori Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²⁰ Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²¹

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.(UU No.20/1946)

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat

²⁰Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Press, Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Serasi dengan persoalan yang akan dicermati, tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian ini

²²Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jambi.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

²³Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 47.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala UPTD Samsat Kota Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jambi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian sanksi pidana dan jenis-jenis sanksi pidana.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian pajak kendaraan bermotor, objek dan subjek pajak kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Bab IV Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dan solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

